Sosialisasi Pesantren Ramah Anak dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Satuan Pesantren Se-Kabupaten Madiun

Sulistya Eviningrum

Universitas PGRI Madiun, Indonesia; sulistya@unipma.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

child-friendly boarding school;

Violence prevention; Women and children

Article history:

Received 2023-08-02 Revised 2023-10-21 Accepted 2023-12-22

ABSTRACT

The aim of carrying out this community service activity is to increase knowledge and understanding of Islamic boarding school caregivers regarding bullying behavior and violence against women and children. This community service activity is carried out by providing legal counseling at the Population Control, Family Planning and Women's Empowerment and Child Protection (P2KBP3A) Department of Madiun Regency. Bullying and violent behavior is currently very widespread, especially now with increasingly sophisticated technology so that violent behavior and actions can easily be accessed. Violent behavior is carried out not only by adults but also by children, in fact in recent cases there have been many cases of violent behavior being carried out by children. Socialization regarding Efforts to Prevent Violence Against Women and Children in Islamic Boarding School Units, part of how to deal with violence which is usually carried out by caregivers or fellow students, the dangerous consequences of these acts of violence and how to overcome them if they become victims, as well as educating that the state needs to protect the rights of every person. citizens through criminal sanctions for perpetrators of violence.

This is an open access article under the <u>CC BY</u> license.



Corresponding Author:

Sulistya Eviningrum

Universitas PGRI Madiun, Indonesia; sulistya@unipma.ac.id

1. PENDAHULUAN

Peristiwa demi peristiwa kekerasan saat ini sedang marak terjadi di Indonesia dan cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dilaporkan UNICEF pada tahun 2020, kekerasan di kalangan remaja mencapai angka 41 persen, belum termasuk kekerasan seksual sebesar 45 persen di waktu yang sama. Mirisnya, tidak semua korban berani atau punya kesempatan untuk melawan. Walau mungkin banyak kasus yang tidak terekspos, namun kehadiran media sosial benar-benar membantu dalam proses pengungkapan kasus kekerasan di lingkungan pesantren.

Beberapa fenomena yang terjadi diantaranya adalah Kisah Santri Korban Kekerasan 2 Pengajar Ponpes di Lamongan, Dipukul Balok Kayu dan Ditendang hingga Sesak Nafas. Pengurus Pondok Pesantren Al Djaliel 2 di Jember, Kiai Muhammad Fahim Marwadi dilaporkan oleh istrinya sendiri ke Polres Jember karena diduga telah berselingkuh dan mencabuli sejumlah santri. Peristiwa hari Sabtu

(31 Des 2022). Seorang santri Pondok Pesantren di Pasuruan, Jawa Timur berinisial INF (13) dibakar temannya MHM (16) sesama santri. Peristiwa itu terjadi jelang malam pergantian tahun. Kasus penganiayaan AM (17), santri Pondok Modern Darussalam Gontor 1, di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Pengertian Istilah kekerasan berasal dari bahasa Latin violentia, yang berarti violence, yang dalam bahasa latin disebut violentia. Violence erat berkaitan dengan gabungan kata latin "vis" (daya, kekuatan) dan "latus" yang berasal dari ferre (membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan. Setiap anak dan remaja yang terlibat secara langsung (pelaku dan korban), tidak langsung, dan yang tidak terlibat sekali pun, berpotensi mengalami kekerasan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan adalah perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Salah satu alasan dari banyaknya tindak kekrasan (misalnya perilaku bullying) yang terjadi di kalangan anak dan remaja dapat diurai berdasarkan hasil survei, bahwa sebagian besar korban enggan menceritakan pengalaman mereka kepada pihak-pihak yang mempunyai kekuatan untuk mengubah cara berpikir mereka dan menghentikan siklus ini. Korban biasanya merahasiakan kekerasan yang mereka derita karena takut pelaku akan semakin mengintensifkan kekerasan mereka.

Pasal 89 KUHP melakukan kekerasan artinya, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan tersebut merasakan sakit yang sangat. Pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun nonverbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban. Menurut Thomas Hobbes, kekerasan merupakan sesuatu yang alamiah dalam manusia. Dia percaya bahwa manusia adalah makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional, anarkis, saling iri, serta benci sehingga menjadi jahat, buas, kasar, dan berpikir pendek. Hobbes mengatakan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lain (homo homini lupus). Oleh karena itu, kekerasan adalah sifat alami manusia.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kejadian kekerasan memiliki kaitan dengan kejadian bunuh diri dan depresi pada anak-anak dan remaja. Sebuah review dari berbagai artikel penelitian yang terkait dengan dampak kekerasan terhadap kejadian bunuh diri menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan memiliki risiko yang cenderung lebih tinggi untuk memiliki ide bunuh diri atau pernah mencoba untuk bunuh diri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin memberikan sosialisasi kepada pengasuh pondok pesantren Se Kabupaten Madiun mengenai "Pesantren Ramah Anak Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Satuan Pesantren Se-Kabupaten Madiun". Diharapkan sosialisasi yang akan kami lakukan melalui Program Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun dapat memberikan pengetahuan Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Satuan Pesantren di lingkungan pondok pesantren bekerjasama dengan Dinas P2KBP2A.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada Wali Santri, Ustadz/ustadzah/Asatidz dan Pengurus Pondok Pesantren Se Kabupaten Madiun. Upaya ini untuk mencegah perilaku serta tindakan kekerasan, dengan memahami apa arti kekerasan sebenarnya, mengerti batasan yang dikatakan bercanda, akibat hukumnya serta cara mencegahnya. Sehingga perilaku kekerasan bisa dicegah dan memberikan keberanian untuk bercerita dan mengungkapnya kepada orang-orang terdekat dan yang dapat dipercaya jika ada yang menjadi korban kekerasan.

Istilah kekerasan dipergunakan karena dianggap lebih mewkili dan lebih lengkap dibandingkan istilah-istilah lain yang sejenis untuk menggambarkan fenomena yang sama. Dalam pergaulan saat ini,

seseorang yang melakukan kekerasan yakni seseorang yang mempunyai kebiasaan berperilaku kejam dan mendominasi, terutama terhadap orang yang lebih kecil atau orang yang lebih lemah. Kepada Wali Santri, Ustadz/ustadzah/Asatidz dan Pengurus Pondok Pesantren Se Kabupaten Madiun diberikan Sosialisasi, sosial preneur dan konsultasi hukum dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap-tahap awal dalam Pengabdian Kepada Masyarakat, yang meliputi: Survey awal, pada tahap ini dilakukan survey ke lokasi, yakni Pondok Pesantren Se Kabupaten Madiun. Setelah survey, maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan. Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di Aula Dinas P2KBP3A Kabupaten Madiun.

Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi, slide dan makalah untuk peserta kegiatan. Materi pelatihan disusun dan disiapkan oleh narasumber, adapun materi yang akan diberikan adalah: Dasar Hukum, Trilogi Pengembangan Pondok Pesantren, Latar Belakang Pesantren Ramah Anak, Tujuan Pesantren Ramah Anak, Modalitas Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Ramah Anak, Prinsip Pesantren Ramah Anak, Indikator Pesantren Ramah Anak, Implementasi Pesantren Ramah Anak, dan Hak-Hak Anak. Materi-materi tersebut akan disusun dalam bentuk soft file dan hard copy untuk diberikan kepada seluruh peserta sosialisasi.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum dilaksanakan pada tanggal 15 November 2024 dimulai Pukul 09.00-12.00 WIB di aula dinas P2KBP3A dengan diikuti perwakilan pengasuh pondok pesantren dan perwakilan Departemen Agama Kabupaten Madiun. Kegiatan Sosialisasi dimulai dengan memberikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan dengan menggunakan media LED yang ditampilkan sehingga seluruh peserta bisa melihat dan membaca materi dalam bentuk PPT yang ditampilkan di layar. Setelah materi diberikan diadakan sesi Diskusi/Tanya jawab mengenai materi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum program ini dirancang untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Dalam ranah problematika pendidikan, kasus kasus tertentu hadir dan menunjukkan masalah serius bagi kelangsungan pendidikan, Kasus penyerangan dan perilaku tidak pantas yang ditunjukkan oleh para pengasuh pesantren atau sesama santri di lingkungan pesantren bermacam-macam, kekerasan adalah salah satunya.

Kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil, dan tidak dapat dibenarkan, yang disertai dengan emosi yang hebat atau kemarahan yang tidak terkendali, tiba-tiba, bertenaga, kasar dan menghina.

Istilah "kekerasan" berasal dari kata dasar "keras" yang berarti kuat, padat dan tidak mudah hancur, sedangkan bila di beri imbuhan "ke" maka akan menjadi kata "kekerasan" yang berarti perihal/sifat keras, paksaan dan suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan fisik atau non fisik/psikis pada orang lain.

Bullying dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk, termasuk dengan mengisolasi, menghina atau mempermalukan orang lain, dan juga dalam bentuk serangan fisik serta verbal. Perkembangan yang terbaru menunjukkan adanya cyber bullying (bullying yang terjadi di dunia maya). Dengan menggunakan kamera digital, telepon genggam, email dan internet, bullies dapat melakukan berbagai tindakan yang menyakitkan, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Bullying dapat dilakukan setiap orang dari berbagai kelompok usia, jenis kelamin dan posisi yang dimiliki dalam kehidupan mereka. Bullying tidak hanya terjadi di jalan atau di taman bermain; ini juga terjadi di rumah, sekolah,

dan tempat kerja, serta dilakukan oleh anggota keluarga, pasangan, guru, anak, pekerja, dan pemimpin kelompok. Bullying terjadi ketika seorang individu memilih individu lain yang lebih lemah atau lebih rendah diri. Tindakan ini akan terjadi berulang kali dan dapat terjadi dengan atau tanpa tujuan tertentu.

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun dapat ditunjukkan melalui dokumentasi berupa foto-foto kegiatan pengabdian masyarakat:











Kebermanfaan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dapat di lihat melalui hasil tanya jawab atau diskusi serta observasi selama kegiatan pengabdian berlangsung. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik karena adanya koordinasi Tim yang baik dan komitmen dari para perwakilan pondok pesantren untuk

mengikuti kegiatan sosialisasi tentang Pesantren Ramah Anak Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Satuan Pesantren Se-Kabupaten Madiun.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang di dapat dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Univeristas PGRI Madiun yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum telah berjalan dengan baik dan mendapat sambutan yang hangat dari pihak Dinas P2AKBP3A dan perwakilan Pondok Pesantren Se-Kabupaten Madiun. Kami berharap dengan adanya pengabdian masyarakat ini bisa membantu perwakilan Pondok Pesantren dalam menambah pengetahuan ilmu mengenai Pesantren Ramah Anak, faktor penyebab terjadinya kekerasan, serta memahamkan Pesantren Ramah Anak Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Satuan Pesantren Se-Kabupaten Madiun. Semoga sosialisasi yang sudah disampaikan oleh penulis dapat bermanfaat bagi perwakilan Pondok Pesantren Se-Kabupaten Madiun untuk kedepannya, meningkatkan pemahaman Pesantren Ramah Anak dalam hal meminimalisir kekerasan di lingkungan pesantren, pengasuh pondok pesantren/asatid dan ustadz/ustadzah dapat menjadi role model yang memberikan contoh teladan bagi santri di lingkungan pesantren sehingga secara tidak langsung dapat menumbuhkan rasa empati antar sesama santri yang memungkinkan untuk terhindarnya dari perilaku kekerasan dan para pengasuh pondok pesantren dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajarinya melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dari Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun kerjasama dengan Dinas P2KBP3A Kabupaten Madiun.

REFERENSI

Ang, R.P., & Goh, D.H, 2010, Cyberbullying among adolescents: The role of affective and cognitive empathy and gender, *Child Psychiatry & human Development*.

Anis Widyawati, 2014, Hukum Pidana Internasional, Jakarta: Sinar Grafika

David Goodwin, 2010, "Strategi Mengatasi Bullying", terj. Cicilia Evi, Batu: Lexy Pello

Depdikbud, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka, Jakarta

Johan Galtung, 1992, Kekuasaan dan kekerasan menurut Johan Galtung, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Poerdarminta. 1976. KBBI. Jakarta: Balai Pustaka

R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor:Politea

https://regional.kompas.com/read/2022/12/21/090712978/kaleidoskop-2022-heboh-santri gontor-tewas-dianiaya-senior-hingga-wapres?page=all, diakses pada Sabtu, 18 November 2023, 12:00 WIB

https://surabaya.kompas.com/read/2023/05/25/193437978/kisah-santri-korban-kekerasan-2-pengajar-ponpes-di-lamongan-dipukul-

balok?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Desktop, diakses pada Sabtu, 18 November 2023, 12:00 WIB

https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjmvzr8x1reo, diakses pada Sabtu, 18 November 2023, 12:00 wire

https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6493896/sadis-santri-di-jatim-bakar-temannya-hidup-hidup, diakses pada Sabtu, 18 November 2023, 12:00 WIB

Riswinanti Pawestri Permatasari , https://www.beautynesia.id/life/7-kasus-bullying-terkini-di-indonesia-yang-viral-di-medsos-pelakunya-ada-yang-masih-sd/b-280688/7, diakses pada Sabtu, 18 November 2023 12:00 WIB

UUD 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua UU Informasi dan Teknologi (ITE)

Permendikbudristek) nomor 46 tahun 2023 adalah pedoman penting untuk mencegah perundungan dan kekerasan yang terjadi